

Kajian Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Pajak

Junaidi Eko Widodo¹, Taufiqurrahman Syahuri², Khalimi³

Universitas Jayabaya^{1,2,3}

junaidiekowidodo@gmail.com¹, tsyahuri@gmail.com², khalimi.jayabaya2019@gmail.com³

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(2\)167-174](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(2)167-174)

Abstracts

The ambiguity of the legal basis in granting authority to a judicial institution will lead to differences of opinion among judges in deciding a dispute. The absolute authority of the Tax Court in handling tax disputes has been clearly regulated in Law Number 14 of 2002, but this authority does not yet cover factual actions in the field of taxation. The Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 (SEMA 1 of 2022) has expanded the authority of the Tax Court as stipulated in Article 31 of the Tax Court Law. This research employs a normative juridical research method with legal materials sourced from primary legal sources, secondary legal sources, and non-legal materials. The approach utilized includes a statutory approach and a conceptual approach. The research findings indicate that the position of SEMA 1 of 2022 as a filler in the legal vacuum regarding the authority of the Tax Court in handling factual action disputes is in accordance with Article 10 paragraph (1) of the Law on Judicial Power and Article 79 of the Law on the Supreme Court. Thus, the expansion of the authority of the Tax Court in terms of the aspect of formal legal certainty has been fulfilled because there is already a written legal basis. However, from the aspect of substantial legal certainty, it has not been fulfilled. Because, based on Article 1 Number 22 of the Law on Government Administration, the addition of the absolute competence of a judicial institution requires a legal umbrella in the form of a law. Therefore, to fulfill whole legal certainty, the material content of SEMA 1 of 2022 needs to be included in the Tax Court Act by revising Article 31.

Keywords: legal certainty, factual actions, tax disputes, tax court

PENDAHULUAN

Kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa harus memiliki landasan hukum yang kuat (Arwanto, 2016; Isnantiana, 2017; Ayuni, 2018; Sardari, 2022). Landasan yuridis kewenangan suatu lembaga peradilan diperlukan agar putusan yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang kuat dan sah secara hukum (Suadi, 2021; Waluyo, 2022). Landasan yuridis yang kuat atas kewenangan suatu lembaga peradilan terkait erat dengan aspek kepastian hukum (Aziz, 2010; Waskito, 2018; Sinaga, 2020). Keraguan terhadap landasan yuridis kewenangan suatu lembaga peradilan akan mengakibatkan perbedaan sikap dan pandangan dari para hakim dalam menangani suatu sengketa dalam peradilan tersebut.

Kewenangan suatu lembaga negara atau pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Ketentuan tersebut membatasi bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah hanya dalam lingkup atau ranah hukum publik. Selanjutnya, Thalib (2006), menambahkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga Negara dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi (Hadjon, 2008; Gandara, 2020; Rahayu & Faisal, 2021; Ripaldi & Priskap, 2023). Sedangkan menurut Soeroso (2001), kewenangan peradilan atau kewenangan mengadili terdiri dari kewenangan peradilan berdasarkan atribusi dan berdasarkan distribusi. Kewenangan peradilan berdasarkan atribusi sering



disebut dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut peradilan. Kewenangan peradilan berdasarkan atribusi yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan kewenangan peradilan berdasarkan distribusi sering disebut dengan kewenangan nisbi atau kompetensi relatif suatu badan peradilan. Kewenangan distribusi ini umumnya didasarkan pada kewenangan wilayah misalnya kewenangan suatu peradilan untuk menangani perkara dalam suatu wilayah tertentu misal Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan berdasarkan tempat tinggal (domisili) tergugat.

Dari pendapat Suroso (2001) di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya kewenangan lembaga peradilan dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut peradilan adalah kewenangan yang diatur berdasarkan suatu Undang-Undang. Sehingga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan tersebut adalah mutlak. Contoh lembaga peradilan yang kewenangannya absolut adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) pada Pasal 87 telah memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan penetapan tertulis sehingga mencakup tindakan faktual. Perluasan makna penetapan tertulis dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah memperluas kewenangan peradilan tata usaha negara yang juga mencakup sengketa atas tindakan faktual pemerintah. Perluasan makna penetapan tertulis sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan banyak pihak memahami juga memperluas makna keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun demikian mengingat landasan yuridis terkait kewenangan Pengadilan Pajak untuk menangani sengketa tindakan faktual belum ada. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2022). Pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 ditegaskan bahwa "*Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*"

Landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani suatu sengketa tindakan faktual yang tidak dalam bentuk undang-undang namun dalam bentuk SEMA memunculkan suatu pertanyaan apakah landasan yuridis ini sudah memadai jika ditinjau dari aspek kepastian hukum? Mengingat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan absolut suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau oleh Undang-Undang. Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak yang diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, dinilai belum memadai.

Sementara itu berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung. Ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung ini maka SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak, dinilai sudah memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2001; Benuf & Azhar, 2020; Prasetya, 2020; Fais, 2021; Soesilo, 2021; Putri, 2022; Syahrums, 2022). Penelitian ini berbasis pada inventarisasi hukum positif dan penemuan asas-asas hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Permasalahan yang menjadi fokus penelian adalah terkait dengan aspek yuridis penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 22 dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam menganalisis objek penelitian hukum, Penulis membutuhkan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan SEMA. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan literatur hukum yang membahas mengenai aspek kepastian hukum dan kewenangan peradilan. Pendapat ahli dan jurnal hukum juga dibutuhkan oleh penulis yang termasuk dalam bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan hukum adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis pendekatan perundang-undangan dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan konflik antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan antara dua peraturan tersebut nanti dapat membantu penulis untuk menyimpulkan penelitian. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep dari suatu perundang-undangan kemudian dianalisis sebagai pemecahan masalah. Dengan mengetahui konsep dalam suatu perundang-undangan juga dapat mempermudah untuk memahami doktrin-doktrin dalam ilmu hukum atau asas yang sesuai dengan atribusi kewenangan suatu lembaga peradilan. Dengan mendalami konsep yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Pasal 1 Angka 22 undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat ditarik kesimpulan terkait dengan kepastian hukum landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa gugatan atas tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Dan Cukai.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis memulai bahasan dari pengertian kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang mensyaratkan bahwa salah satu syarat terpenuhinya aspek kepastian hukum adalah tersedianya aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses dan aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh (Soeroso, 2017). Adanya aturan hukum yang jelas akan menjadi pegangan bagi para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan dapat menjamin adanya kepastian hukum. Gustav Radbruch menambahkan bahwa tujuan hukum adalah kepastian, menurutnya hukum tersebut akan mempunyai kepastian apabila sudah dpositifkan atau disebut dengan hukum positif (Rhifi, 2023).

Ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa perpajakan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;* (2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;* (3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

Pasal 31 tersebut di atas mengatur bahwa lingkup kewenangan Pengadilan Pajak hanya untuk menangani sengketa perpajakan dan tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa selain sengketa perpajakan. Pengertian sengketa pajak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan pengertian keputusan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.



Dengan demikian pengertian sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan yang terjadi antara negara dalam hal ini otoritas pajak dengan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pengertian sengketa pajak dalam Pasal 31 tersebut terbatas pada: (a) Penyelesaian sengketa banding atas keputusan keberatan, (b) Penyelesaian sengketa gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak, (c) Penyelesaian sengketa gugatan atas keputusan pembetulan, (d) Penyelesaian sengketa gugatan atas keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP).

Rumusan dalam Pasal 31 tersebut belum mengatur kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa gugatan terhadap tindakan faktual Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyidikan pajak. Faktanya pada saat ini sengketa tindakan faktual Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai banyak masuk ke Pengadilan Pajak untuk diselesaikan. Sebagai lembaga peradilan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*, maka Pengadilan Pajak tidak boleh menolak sengketa yang masuk dengan alasan bahwa hukum yang mengaturnya tidak ada.

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengadili sengketa tindakan faktual Direktorat Jenderal Pajak, sejauh ini dipandang belum lengkap dan tidak tegas sehingga pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Pajak menjadi bias, menimbulkan perbedaan penafsiran dan menimbulkan disparitas putusan hakim untuk sengketa yang serupa. Ketidakjelasan rumusan norma ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran hukum terhadap rumusan kewenangan Pengadilan Pajak yaitu pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan lainnya dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP.

Adanya perluasan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ternyata Masyarakat Wajib Pajak memaknai perluasan dalam Pasal 87 ini juga memperluas pengertian keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Walaupun secara tegas Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa yang diperluas adalah pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memberikan landasan hukum terkait kewenangan Pengadilan Pajak untuk menangani sengketa gugatan atas tindakan faktual yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang mensyaratkan adanya aturan hukum tertulis yang jelas, maka penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan aspek kepastian hukum tersebut. Namun bagaimana kedudukan Surat Edaran tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa: *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.* Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) memberikan persyaratan bahwa: *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 79 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu peraturan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam hal Undang-Undang Mahkamah Agung belum mengaturnya. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan jalannya peradilan.

Apabila dikaji dari ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 masih perlu dikaji dari aspek kepastian hukum terkait dengan substansi isi dari pengaturannya. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang Mahkamah Agung ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Secara keseluruhan isi dari Undang-Undang Mahkamah Agung ini lebih banyak mengatur mengenai kewenangan dalam beracara di pengadilan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan hanya terbatas pada kebutuhan untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut berisi rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan pajak juga meliputi Keputusan dan/ atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini telah menambahkan kewenangan Pengadilan Pajak dalam penanganan sengketa atas tindakan faktual di bidang perpajakan dan memperluas makna dari Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Selanjutnya Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa *"Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang."* Ketentuan ini mengatur bahwa kewenangan absolut atas suatu badan pemerintah atau lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Pajak, hanya dapat diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut suatu peradilan diatur secara khusus dengan Undang-undang yang mengatur peradilan tersebut. Oleh karena itu SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut seharusnya tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan absolut Pengadilan Pajak karena kewenangan Pengadilan Pajak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Menurut penulis penambahan kewenangan Pengadilan Pajak melalui SEMA ini masih dapat dipertanyakan dari aspek kepastian hukumnya karena berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penambahan kompetensi absolut suatu lembaga peradilan membutuhkan payung hukum berupa undang-undang. Maka berdasarkan ketentuan di atas penambahan kewenangan Pengadilan Pajak untuk mengadili tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan SEMA, menurut Penulis asas kepastian hukumnya masih belum terpenuhi.

Pada kenyataannya sengketa atas tindakan faktual dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Dan Cukai banyak diajukan ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian terkait dengan sengketa tindakan faktual tersebut, Pengadilan Pajak harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat menjadi solusi sementara dalam kekosongan hukum terkait penanganan sengketa gugatan atas tindakan faktual yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun demikian SEMA tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab permasalahan dalam aspek



kepastian hukum karena yang diatur adalah terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Pajak karena sesuai dengan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut suatu lembaga peradilan membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang.

Langkah pengaturan untuk menambah kewenangan absolut Pengadilan Pajak yang paling tepat adalah melalui Undang-Undang. Keberadaan Pengadilan Pajak telah diatur tersendiri dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Wilayah kewenangan absolut Pengadilan Pajak adalah menangani sengketa pajak kewenangan ini telah secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang pengadilan Pajak. Maka akan lebih tepat apabila perluasan pengertian mengenai keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan yang juga mencakup tindakan faktual di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan memperluas pengertian Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

PENUTUP

Aspek kepastian hukum di bidang peradilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat selain aspek keadilan. Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila terdapat landasan. yuridis yang jelas yang tertulis atau tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinilai masih sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekosongan hukum terkait kewenangan Pengadilan Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa dari aspek kepastian hukum secara formal sudah terpenuhi karena sudah ada landasan hukum yang tertulis.
2. Namun dari aspek kepastian hukum substansial belum memenuhi karena berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penambahan kompetensi absolut suatu lembaga peradilan membutuhkan payung hukum minimal yang setingkat dengan undang-undang.

REFERENSI

- Arwanto, B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Jurnal Yuridika*, 31(3), 358-383.
- Ayuni, Q. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 199-221.
- Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113-150.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70-90.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(2), 57-75.
- Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63-68.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164-172.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN Nomor 73 Tahun 1985, TLN Nomor 3316, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2009 LN Nomor 3 Tahun 2009, TLN Nomor 4958.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Rhifi, H. (2023). *Kepastian Hukum: Pengantar Teoretis Dan Filosofis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ripaldi, R., & Priskap, R. (2023). analisis yuridis kewenangan sekretaris daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 178-198.

Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23.

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-34

Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Soeroso, R. (2001). *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika

Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Soesilo, G. B. (2021). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 50-58.

Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Thalib, A. R (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304

